



BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 63·A/KPTS/ III /2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENANDATANGAN KEPUTUSAN TENTANG
PENETAPAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DAN
SATUAN PENDIDIKAN KESETARAAN PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP)
PAUD DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, yang mengamanatkan bahwa Surat Keputusan Penetapan Satuan PAUD dan Satuan Pendidikan Kesetaraan Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota, maka di pandang perlu ditunjuk Pejabat Penandatanganan Keputusan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukkan Pejabat Penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Kesetaraan Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2019;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/464/2019 tanggal 15 April 2019 perihal Permohonan Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Penandatanganan DAK Non Fisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penunjukan Pejabat Penandatanganan Keputusan tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Satuan Pendidikan Kesetaraan Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2019.
- KEDUA : Penunjukkan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat.
- KETIGA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat yang ditunjuk untuk menandatangani Keputusan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertanggung jawab penuh atas Penetapan Satuan PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Penerima DAK Non Fisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melaporkan hasil penetapan dan penggunaan DAK Non Fisik BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2019.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 6 Maret 2019

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kadis Pendidikan & Kebudayaan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



DANNY MISSY

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;

1. Dirjen PAUD Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Maluku Utara di Sofifi,
4. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Prov. Maluku Utara di Ternate,
6. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala UPTD se-Kab. Halmahera Barat masing-masing di Tempat.

